

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)

Fiqih Ramadhan Perkotaan Sabtu 12 Juli 2014

ISSN: 0215-3017

Membangun Tanpa IMB

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan ijin (Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 36/2005).

Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki IMB dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat (2) PP 36/2005). Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat (2) UUBG).

Meski ada UU dan Peraturan Pemerintah tersebut, tetapi tidak sedikit bangunan di pinggir kota atau bahkan terkadang di kota yang tidak ada IMB-nya. Pertanyaannya adalah, kenapa hal itu bisa terjadi?

Ada beberapa kemungkinan. *Pertama*, bagi orang tertentu dikarenakan biaya dirasa membebankan, apalagi ada oknum-oknum mengambil 'kesempatan' dalam proses pengurusan ijin, ditambah proses pengurusan yang memerlukan berbagai administrasi yang dirasa sulit. *Kedua*, tidak tertutup kemungkinan bahwa di dalam pandangan masyarakat umum, melanggar UU dan Peraturan Pemerintah tentang IMB, dari sisi agama tidak dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama atau dosa. *Ketiga*, dalam berbagai contoh, sanksi tidak dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Bagaimanapun yang menjadi konsen dari tulisan ini adalah kemungkinan kedua di atas.

Secara umum, masyarakat berkeyakinan bahwa tidak mentaati aturan bukanlah pelanggaran agama, bukan dosa. Padahal sebenarnya ketaatan kepada aturan berarti ketaatan kepada pemerintah, pelanggaran berarti ketidak taatan.

Islam mengajarkan agar setiap orang patuh kepada pemimpin. "Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri dari kalian." (QS. An-Nisa':59). Dalam hadits Ibnu 'Umar r.a. Rasulullah bersabda: "Mendegar dan taat itu wajib atas setiap muslim baik dalam perkara yang disukainya atau tidak disukainya, selama tidak diperintah melakukan maksiat. Jika diperintahkan melakukan maksiat maka tidak boleh mendengar, tidak boleh taat." (HR Bukhari Muslim).

Dalam hadits 'Auf bin Malik r.a. Rasulullah bersabda: "Ingatlah, siapa yang dipimpin oleh



suatu pemerintah, lalu dia melihat pemerintah tersebut melakukan suatu tindak kemaksiatan kepada Allah Ta'ala maka hendaknya dia membenci tindak maksiatnya kepada Allah Ta'ala tersebut, dan jangan sampai dia keluar dari prinsip ketaatan kepada pemerintah." (HR Muslim)

Imam Al-Qadhi 'Ali bin 'Ali bin Muhammad bin Abi al-Izz ad-Dimasqy berkata: Hukum mentaati ulil Amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat zalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Ath-Thahawi berkata dalam kitab *Al-Aqidah Ath-Thahawiah*, "Kami memandang bahwa menaati penguasa yang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah adalah suatu kewajiban, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kami mendoakan mereka agar mendapatkan kesalehan dan kebaikan." Ibnu Qudamah r.a. berkata dalam *Lum'ah Al-I'tiqad*, "Termasuk sunnah (tuntunan Islam) adalah mendengar dan taat kepada para penguasa dan pimpinan kaum muslimin, baik penguasa yang saleh maupun yang jahat. Selama dia tidak memerintahkan kemaksiatan, karena tidak ada ketaatan kepada seorangpun dalam bermaksiat kepada Allah."

Dalil-dalil di atas, baik dari Alquran dan Al-Sunnah, maupun pemahaman yang dikemukakan oleh ulama-ulama terkemuka bukan melegitimasi pemimpin yang zalim, dan bukan berarti tidak ada kewajiban mengkritisi dan menasehati pemimpin. Kita mesti mengkritisi dan menasehati pemimpin. Tetapi semua itu menunjukkan betapa ketaatan kepada pemimpin, mentaati aturan-aturan yang ditetapkannya, termasuk IMB merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk mentaatinya. Sejah peraturan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, sejauh tidak untuk kemaksiatan. Terlebih jika aturan itu untuk kemaslahatan masyarakat, maka tidak mematuhi adalah merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama dan merupakan dosa. Wallahu a'lam bi al-shawab.